



Digitalisasi Akta Notaris Terkait Dengan Legalitas Penandatanganan

Anggi Nadia

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

angginadiabetsani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris serta kekuatan hukum Akta Notaris yang dibubuh tanda-tangan digital. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif sosiologis. Hasil Penelitian Pertama: penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris di Indonesia masih menghadapi hambatan terutama dalam hal peraturan perundang-undangan meskipun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keabsahan tanda tangan digital tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara tegas mengakomodasi praktik tanda tangan digital ini dalam pembuatan akta notaris. Kedua: kekuatan hukum akta notaris yang dibubuh tanda tangan digital ialah sah dimata hukum tetapi, karena tanda-tangan secara digital ini belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah memunculkan keraguan dan perbedaan pandangan dalam penerapannya sehingga dipelukan pembaharuan regulasi terkait tanda tangan digital salah satunya merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata kunci: Digital, Akta, Notaris

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of digital signature policies and the legal force of Notarial Deeds bearing digital signatures. The research method used is sociological normative legal research. First Research Findings: The implementation of digital signature policies in Notary Deeds in Indonesia still faces obstacles, particularly in terms of legislation. Although the Electronic Information and Transactions Law recognizes the validity of digital signatures, the Notary Profession Law has not explicitly accommodated the practice of digital signatures in the creation of notary deeds. Second: The legal validity of notarial deeds bearing digital signatures is recognized under the law; however, since digital signatures are not yet regulated in detail in the Notary Public Act, this has led to uncertainties and differing interpretations in their application. Therefore, regulatory updates related to digital signatures are needed, including revising the Notary Public Act.

Key words: Digital, Deed, Notary

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan berbagai kemudahan dalam hubungan antar manusia tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu.¹ Salah satu contoh kemudahan

¹ Ainun Najib. 2023. Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vo 7 (1). Hal 44



tersebut ialah kemudahan dalam mendistribusikan berkas digital (file), termasuk dokumen program atau perangkat lunak dengan cara menaruh berkas program di dalam situs web server kemudian men-download berkas program ke dalam disk.

Meskipun kemajuan teknologi dan informasi menawarkan banyak kemudahan, ada pula masalah yang muncul, terutama terkait keaslian dan keutuhan program. Pengguna yang mengunduh sebuah program harus yakin bahwa berkas tersebut asli, artinya belum diubah oleh pihak ketiga seperti peretas atau virus. Selain itu, berkas juga harus utuh, tidak rusak selama proses transfer dari server ke komputer pengguna, atau karena serangan virus. Tak kalah penting, pengguna juga perlu memastikan bahwa program yang didapat memang buatan pengembang yang sah, bukan tiruan dari pihak yang tak bertanggung jawab.

Permasalahan integritas program tersebut dapat diatasi dengan tanda tangan digital. Ini mirip dengan cara kita pakai tanda tangan di dokumen cetak seperti surat, ijazah, atau karya seni. Tanda tangan ini jadi bukti keaslian dan siapa yang membuat dokumen tersebut, sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Fungsi tanda tangan ini juga diterapkan pada dokumen digital, meskipun dengan cara yang berbeda.

Tanda tangan digital adalah bagian dari konsep *Cyber Notary*, yang memungkinkan notaris memanfaatkan teknologi untuk tugas sehari-hari mereka. Dengan adanya *Cyber Notary*, pihak-pihak yang berjauhan bisa bertransaksi dengan lebih mudah, mengatasi hambatan jarak. Namun, penerapan tanda tangan digital di Indonesia masih terkendala oleh Pasal 44 ayat (2) UU 2/2014 tentang Perubahan atas UU 30/2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Aturan ini mewajibkan para pihak yang terlibat untuk menandatangani akta secara langsung di hadapan notaris. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka alasannya harus disebutkan.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Negara Belanda, yang telah mengakui tanda tangan digital setara dengan tanda tangan fisik. Hal ini diatur jelas dalam richtlijnen elektronische *handtekeningen* (petunjuk tanda tangan digital), di mana tanda tangan setiap orang dititipkan kepada *Trusted Third Party*. Lembaga independen ini bertugas menjamin kebenaran pertukaran data, menyimpan tanda tangan digital, dan menyimpan data lain menggunakan metode kriptografi. Tak hanya Belanda, Amerika Serikat juga telah menerbitkan undang-undang e-signature yang menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki keabsahan yang sama dengan tanda tangan fisik di atas kertas.

Adanya aturan dalam UU Jabatan Notaris yang mengharuskan penggunaan tanda tangan secara fisik bukanlah satu-satunya masalah penggunaan tanda tangan digital di Indonesia. Tanda tangan digital juga bermasalah dengan kekuatan pembuktian yang mana hasil alat elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Penggunaan tanda tangan digital ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menjadi pintu gerbang dilaksanakannya konsep *cyber notary* di Indonesia yang menyatakan bahwa notaris dapat melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Adapun UU 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan UU 1/2024, selanjutnya disebut UU ITE, yang mengatur tentang pengakuan hukum atas dokumen elektronik termasuk tanda tangan digital selama memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. Terakhir ada Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan



Transaksi Elektronik yang memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, termasuk persyaratan dan tata cara validasi dan aspek kehidupan di Indonesia, termasuk di bidang hukum dan notaris.

Beberapa aturan tersebut belum cukup kuat untuk menompak pelaksanaan tanda tangan digital di Indonesia sehingga perlu adanya revisi mengenai peraturan dan kebijakan terkait tanda tangan digital. Hal ini penting untuk memastikan kerangka peraturan tetap relevan dan efektif dalam mengatur penggunaan tanda tangan digital, serta menjaga keamanan dan validasi dokumen hukum di lingkungan digital yang terus berubah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam dengan membuat dua rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris? dan kedua, Bagaimana kekuatan hukum Akta Notaris yang dibubuhi tanda tangan digital?

METODE

Metode yang digunakan ialah normatif-sosiologis² yang bersifat prespektif analitis yaitu menganalisis secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan transformasi tanda tangan seperti implikasi hukum, efisiensi proses, keamanan dokumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas transformasi ini dan membedah secara detail berbagai tantangan yang dihadapi. Selain prespektif analitis digunakan juga prespektif evaluatif dengan akan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi tandatangan digital dalam praktik notaris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tanda tangan digital dan profesi notaris serta pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris dengan tujuan meningkatkan kinerja praktik notaris dalam era digital. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah semua kategori bahan hukum tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelolanya dengan cara mengelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan topik dan pembahasan yang diangkat penulis untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Tanda tangan Digital Pada Akta Notaris

Tanda tangan adalah tanda yang merupakan identitas dari seseorang yang memiliki bentuk berupa tulisan tangan yang unik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda tangan ialah tanda sebagai lambang nama yang dibuat secara tetap untuk keperluan tertentu.³ Pada awalnya tanda tangan ini hanya dapat dituliskan pada dokumen secara langsung dengan menggunakan tinta namun, seiring berkembangnya zaman tanda tangan serang juga dapat dibuat secara online yang sering disebut tanda tangan digital.

² Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 130

³ Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa. 2018. Penggunaan Tanda tangan Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 3 (3). hlm. 462



Tanda tangan digital adalah tanda tangan dalam bentuk elektronik yang dibubuhkan pada dokumen fisik, menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen digital. Teknologi kriptografi bertujuan menjaga kerahasiaan informasi. Dengan begitu, data yang dikirim melalui jaringan, seperti internet/LAN, tidak bisa diakses atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.⁴ Teknologi kriptografi ini dapat membuktikan bahwa dokumen yang ditanda tangan memang berasal dari orang yang tertera dalam sertifikat digital dengan menggunakan algoritma kriptografi yang unik untuk setiap individu sehingga penerima dokumen dapat memverifikasi keaslian tanda tangan digital dengan kunci private dan kunci publik yang sesuai pemilik tanda tangan sebagai penanda bahwa tanda tangan digital tersebut benar.

Tanda Tangan digital di Indonesia diatur secara jelas dalam UU ITE sehingga tanda tangan digital diakui sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan fisik. Hal ini tertulis jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan digital yang memenuhi persyaratan tertentu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan fisik. Peraturan Pemerintah No 82/2012 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU ITE, termasuk ketentuan tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan digital yang tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat melalui penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) dan didukung oleh Sertifikat Elektronik. Proses ini memberikan tanda tangan digital tersebut kekuatan hukum yang lebih kuat.

Berdasarkan Pasal 60 UU ITE, tanda tangan digital dibagi menjadi dua jenis: tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Kementerian Kominfo telah menetapkan tiga tahapan dalam pembuatan tanda tangan digital tersertifikasi, yaitu tahap pengajuan melalui web PSrE Indonesia, tahap verifikasi data diri serta tahap penerbitan sertifikat tanda tangan digital. Adanya aturan diatas belum cukup untuk menjadi dasar penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris karena adanya Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur mengenai pembacaan akta haruslah di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 atau 4 (orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Aturan ini membuat penggunaan tanda tangan digital di Indonesia belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena masih adanya benturan pengaturan antara UU ITE dengan UUJN meskipun dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah diatur mengenai *cyber notary* yang memungkinkan pembuatan akta dari awalnya konvensional menjadi akta digital termasuk tanda tangan digital.

Oleh karena itu sangatlah diperlukan pembaharuan UU Jabatan Notaris serta mengharmonisasikan UU Jabatan Notaris dengan UU ITE terkait tanda tangan digital mulai dari pembuatannya hingga keabsahannya dalam akta Notaris sehingga kedepannya Notaris dapat menggunakan tanda tangan digital serta melaksanakan *cyber notary* dengan baik dalam pelayanan jasanya di bidang kenotariatan.

Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Di Bubuh Tanda Tangan Digital

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah sebuah dokumen tertulis yang

⁴ Ashari Arief and Ragil Saputra. 2016. Implementasi Kriptografi Kunci Publik Dengan Algoritma RSA-CRT Pada Aplikasi Instant Messaging. *Scientific Journal of Informatics*. Vol 3 (1). Hal 46–54



dibubuh tanda tangan. Dokumen ini berisi catatan kejadian-kejadian yang menjadi landasan bagi timbulnya hak, kewajiban, dan perikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Akta ini sengaja dibuat dan telah disetujui oleh semua pihak Sementara itu, R. Subekti mendefinisikan akta sebagai tulisan yang secara sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti jika suatu peristiwa terjadi. Akta ini juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.⁵ Akta dibagi menjadi dua jenis yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan dapat dibuat siapapun dan kapanpun asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa apa yang tertulis dalam akta dianggap benar dan harus diterima sebagai fakta oleh hakim dalam proses peradilan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga masih bisa dibantah oleh para pihak apabila terjadi konflik.

Sebelum ada UU ITE, dokumen elektronik di Indonesia dianggap sebagai akta di bawah tangan. Artinya, dokumen ini dibuat tanpa perantara atau pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktianya pun terbatas, yaitu hanya sah jika semua pihak mengakuinya atau tidak ada yang menyangkal. Jika ada penyangkalan dari salah satu pihak, beban pembuktian beralih kepada pihak yang menyangkal tersebut, dan hakim yang akan menilai kebenaran penyangkalan atas bukti itu.

Keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital baru diakui secara hukum setelah terbitnya UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetakannya kini menjadi alat bukti hukum yang sah, memperluas jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara di Indonesia. Aturan ini menjadikan dokumen elektronik yang dibubuh tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE. Penggunaan tanda tangan digital memiliki banyak kelebihan diantaranya waktu yang efisien, kekuatan hukum atau pembuktian hukum yang kuat setara dengan tanda tangan pada umumnya, terjaminya identitas, biaya ringan, dan ramah lingkungan.

Namun aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan menandatangani akta dihadapan Notaris, Penghadap serta Saksi. Penjelasan pasal ini bahkan lebih menekankan kehadiran fisik Notaris saat pembacaan dan penandatanganan akta secara langsung. Kewajiban ini jelas menjadi penghalang bagi penerapan *cyber notary* di Indonesia. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, akta otentik yang dibuat akan kehilangan kekuatan pembuktianya dan hanya diakui sebagai akta di bawah tangan. Ini berbeda jika tanda tangan digital dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu, yaitu penandatangan menuliskan namanya sebagai pemilik tanda tangan dan dibuktikan dengan adanya sertifikat PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik). Dalam kondisi ini, tanda tangan digital tetap

⁵ Eghy Saskia Adha dan Ana Silviana. 2024. Keabsahaan Akta PPAT Yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertifikat. *Notarius*. Vol 17 (2). Hal 1017



memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 11 UU ITE.

Akibat dari pertentangan kedua undang-undang tersebut pihak yang mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangan dengan tanda tangan digital akan diputus dengan keputusan hakim setelah melakukan terobosan hukum dengan tetap berdasar kepada peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan kebijakan tandatangan digital pada Akta Notaris di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam hal aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari UU ITE yang sudah mengakui keabsahan tanda tangan digital namun dalam UUJN belum ada mengaturan secara tegas praktik penggunaan tanda tangan digital ini sehingga kepastian hukum dalam penggunaan tanda tangan digital masih belum memberikan rasa aman bagi para pihak yang dapat melindungi mereka jika suatu saat terjadi sengketa.

Kekuatan hukum akta Notaris yang dibubuh tanda tangan digital yang dibuat sesuai ketentuan hukum dan disertifikasi oleh pihak berwenang tetap memiliki kekuatan yang sah di mata hukum tetapi, karena belum diatur secara rinci dalam UUJN, muncul keraguan dan perbedaan pandangan dalam penerapannya. Untuk itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, agar peran notaris bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan digital dengan begitu, penerapan cyber notary dapat dilakukan secara legal dan optimal. Pada akhirnya, penerapan teknologi seperti tanda tangan digital dalam praktik notaris bukan hanya soal kemajuan teknologi tetapi, juga tentang memberikan layanan hukum yang lebih cepat, mudah diakses, dan tetap menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Saran

Diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur dalam sistem kemanan digital agar lebih aman dan terpercaya dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris terkait pengaturan tanda tangan digital agar lebih selaras dengan perkembangan teknologi di masyarakat sehingga Pekerjaan notaris dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, namun harus tetap berlandaskan hukum yang jelas dan memastikan tidak ada tumpang tindih regulasi.

Diharapkan juga dilakukan peningkatan integritas Notaris melalui pelatihan bagi Notaris mengenai teknologi tanda tangan digital dan keamanan dokumen elektronik beserta penyimpanannya sehingga Notaris dapat lebih siap menghadapi era digital saat ini tanpa meninggalkan tanggung jawab hukum serta etika profesi sebagai Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Egyh Saskia dan Ana Silviana. 2024. Keabsahan Akta PPAT Yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertifikat. *Notarius*. Vol 17 (2).
- Arief, Ashari and Ragil Saputra. 2016. Implementasi Kriptografi Kunci Publik Dengan Algoritma RSA-CRT Pada Aplikasi Instant Messaging. *Scientific Journal of Informatics*. Vol 3 (1).



- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Najib, Ainun. 2023. Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vo 7 (1).
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. 2019. Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol 4 (1).
- Pramono, Dedy. 2015. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*. Vol 12 (3).
- Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta. 2018. Penggunaan Tanda tangan Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 3 (3).
- Yuniati, Trihastuti, and Muhammad Fajar Sidiq. 2020. Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandemi. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*. Vol 4 (6).
- Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Zamit, Ahmad Januar, and Tahengga Primananda Alfath. 2025. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. Vol 5 (5)